

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDUDUK SIPIL UKRAINA ATAS KONFLIK BERSENJATA RUSIA-UKRAINA BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949

Carla Erlando, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: carlaerlando@gmail.com

Made Cinthya Puspita Shara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: md_cinthyapuspita@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i11.p17>

ABSTRAK

Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap penduduk sipil Ukraina atas konflik bersenjata Rusia-Ukraina berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia terhadap penduduk sipil Ukraina dalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. Pada studi ini digunakan jenis metode penelitian hukum normatif dan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Hasil yang didapat dari studi ini adalah adanya dugaan pelanggaran berkenaan dengan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak Rusia terhadap penduduk sipil Ukraina. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rusia telah melanggar perihal ketentuan-ketentuan perlindungan terhadap warga sipil sebagaimana tertuang di dalam Konvensi Jenewa 1949. Mengingat konvensi ini merupakan aturan dasar yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap negara yang berada dalam situasi peperangan dengan negara lainnya, Konvensi Jenewa 1949 dengan tegas mengatur larangan bagi negara-negara yang dalam keadaan perang untuk melakukan pembunuhan dengan sengaja, menyiksa atau perlakuan kasar lainnya terhadap warga sipil, serta dilarang melakukan deportasi atau memulangkan penduduk tertentu ke wilayah lainnya. Konvensi ini juga mengatur larangan bagi negara-negara yang berperang agar tidak memaksa seseorang yang dalam perlindungan tertentu ikut dalam pasukan militer, melakukan penyanderaan, serta merampas harta-harta warga sipil secara melawan hukum dan tidak menunjujung nilai-nilai kemanusiaan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Penduduk Sipil, Konflik Bersenjata, Konvensi Jenewa*

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out about the legal protection of the civilian population of Ukraine for the Russian-Ukrainian armed conflict under the 1949 Geneva Convention and the forms of offenses committed by Russia against the civilian population of Ukraine in the armed conflict between Russia and Ukraine under the 1949 Geneva Convention. In this study used the type of normative legal research methods and the type of approach used is a conceptual approach. The result of this research shows that Russia has violated the provisions regarding the protection of civilians as contained in the 1949 Geneva Convention. Considering that this convention is a basic rule that must be obeyed and implemented by every country that is in a situation of war with other countries, the 1949 Geneva Convention expressly regulates the prohibition of countries in a state of war from intentionally killing, torturing or other abusive treatment of civilians, and prohibiting the deportation or repatriation of certain residents to other areas. This convention also stipulates a prohibition for warring countries not to force someone under certain protection to join military forces, take hostages, and seize the assets of civilians unlawfully and not upholding human values.

Key Words: *Legal Protection, Civilian Population, Armed Conflict, Geneva Conventions*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Rusia adalah negara yang berada di kawasan Benua Eropa dan Asia dengan wilayah yang cukup luas berada di belahan bumi utara. Rusia merupakan negara yang berdiri setelah runtuhnya Uni Soviet dan kini Rusia masuk dalam zona wilayah Eropa Timur. Rusia memiliki batas-batas wilayah dengan beberapa negara tetangganya, seperti di bagian selatan berbatasan dengan negara Tiongkok, Mongolia, Korea Utara, Azerbaijan, Georgia, dan Kazakhstan. Di bagian utara berbatasan dengan kutub Utara dan Samudera Artik, di bagian barat berbatasan dengan negara Ukraina, Estonia, Belarusia, Latvia, Finlandia, dan Norwegia, serta di sisi timur berbatasan dengan Laut Amerika Serikat dan Jepang.¹ Wilayah yang luas dan penduduk yang besar membuat Rusia menjadi salah satu negara adikuasa dan memiliki pengaruh yang kuat di dalam masyarakat internasional. Selain itu, kemampuan sumber daya manusia dan alamnya juga mendukung Rusia yang memiliki sejarah panjang runtuhnya Uni Soviet yang menjadi tandingan Amerika Serikat saat perang dingin berlangsung menjadikannya tetap eksis sebagai salah satu negara adikuasa penyanding Amerika Serikat. Hal ini berbanding terbalik dengan Ukraina yang juga merupakan salah satu negara pecahan Uni Soviet yang memerdekakan diri pada 1 Desember 1991 dengan metode referendum oleh warga Ukraina, sehingga kemerdekaan pun diperoleh dan telah mendapatkan pengakuan masyarakat Internasional.²

Sementara itu, secara geografis Ukraina merupakan negara yang berada tepat di sebelah barat Rusia.³ Wilayah Ukraina merupakan wilayah strategis dan vital bagi kawasan Eropa Barat dan Timur karena di sepanjang wilayah Ukraina melintang pipa saluran gas dari Rusia yang disalurkan ke berbagai kawasan Eropa, sehingga Ukraina dikenal sebagai negara *buffer zone*.⁴ Ciri khas lain dari negara Ukraina yaitu memiliki keragaman masyarakat dan budaya karena sebagai salah satu negara Slavik, Ukraina memiliki dua etnis utama yaitu penduduk asli Ukraina dan penduduk Rusia yang bertempat tinggal disana, sehingga Ukraina memiliki bahasa dan budaya yang sama dengan Rusia.⁵

Fakta tentang adanya hubungan antara Rusia dan Ukraina sudah ada sejak sebelum keduanya tergabung kedalam Uni Soviet, namun keadaan hubungan antara kedua negara ini mengalami banyak naik turun. Keretakan hubungan yang terjadi pada kedua negara ini mulai memuncak pada Desember 2021, ketika Rusia mulai meluncurkan serangan dengan mengirimkan pasukan militernya ke perbatasan Ukraina. Rusia diduga akan melakukan serangan dalam rangka mencegah Ukraina bergabung menjadi anggota dari NATO. Rusia melakukan pengajuan tuntutan kepada negara-negara Barat yang merupakan anggota dari NATO agar NATO menghentikan semua jenis aktivitas yang dilakukan militernya di kawasan Eropa bagian Timur,

¹ Setiawan, Refly, Abdurrahman, Pertiwi, Gine Putri, Saputri, Sherly. "Reaksi Perekonomian Rusia Ditengah Pandemi Covid-19." *Adalah* 4, No. 1 (2020): 258-291.

² Satura, Gaizka Ayu. "Pertanggungjawaban Rusia Atas Invasi Terhadap Ukraina." *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* 5, No. 1 (2021): 73-90.

³ Hikmah, Yofa Fadillah, Supriatna, Nina, dan Iriyadi, Achmad. "Konflik Geopolitik Jerman Dengan Uni Soviet di Ukraina 1941-1944." *Factum* 5, No. 1 (2016): 81-96

⁴ Atok, Fransiskus. "Analisis Konflik Rusia dan Ukraina." *JPPol: Jurnal Poros Politik* 4, No. 1 (2022): 11-15.

⁵ Widiasa, Rizky. "Bingkai Identitas dalam Konflik Geopolitik: Intervensi Militer Rusia di Ukraina." *Intermestic: Journal of International Studies* 3, No. 1 (2018): 60-76.

utamanya di kawasan Ukraina. Namun, Ukraina tidak memberikan respon yang memuaskan terhadap permintaan dan ancaman Rusia tersebut.

Serangan Rusia ke wilayah Ukraina terjadi pasca Presiden Vladimir Putin dalam pidatonya menyatakan akan melakukan invasi ke Ukraina, dan pada tanggal 24 Februari 2022 hal itu terjadi. Putin dalam pidato tersebut mengungkapkan bahwa kemerdekaan dua wilayah negara Ukraina yang mendukung Rusia yaitu Donetsk dan Luhansk telah diakui. Putin kemudian menegaskan bahwa kemerdekaan kedua wilayah tersebut adalah sah ditandai dengan penandatanganan dokumen pengakuan. Donetsk dan Luhansk adalah wilayah yang sejak dulu sudah ingin merdeka dari Ukraina, dan para pemimpinnya memiliki aliansi dengan Rusia agar kemerdekaan tersebut dapat terwujud. Invasi Rusia ke Ukraina adalah untuk melindungi warga dan wilayah Donetsk dan Luhansk yang mulai dikelilingi oleh militer Ukraina yang menentang dan menolak mengakui kemerdekaannya. Wilayah Donetsk dan Luhansk juga merupakan wilayah yang strategis karena berbatasan langsung dengan wilayah Rusia yang memiliki pangkalan militer.⁶

Selain itu, penyerangan ini juga dimulai dari kekhawatiran yang dimiliki Rusia apabila Ukraina menjadi bagian dari NATO. Hal tersebut didasari karena Rusia menganggap apabila Ukraina bergabung dengan NATO merupakan ancaman terhadap kedaulatan dari Russia. Kaitannya adalah letak Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia, bilamana Ukraina masuk dan menjadi anggota NATO hal ini akan menghilangkan batas Rusia dan NATO yang dulu cukup jauh terpisahkan, dan kini menjadi sangat dekat. Bagi Rusia ini merupakan bentuk ancaman bagi kedaulatan wilayahnya. Untuk itulah, invasi Rusia dilakukan ke Ukraina.⁷ Konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia ini menjadi penyebab jatuhnya banyak korban jiwa yang dan adanya kerusakan yang sangat merugikan pada infrastruktur fisik yang ada di Ukraina. Invasi militer Rusia ke Ukraina menurut pendapat Komisi HAM PBB telah melanggar ketentuan hukum perang, dan Rusia telah melakukan kejahatan perang. Rusia juga disebut menembaki dan melakukan pemboman ke berbagai daerah yang ditempati oleh penduduk, melakukan pembunuhan terhadap warga sipil dan menyerang berbagai infrastruktur di Ukraina.⁸

Konflik antara Rusia dan Ukraina menjadi polemik internasional. Invasi Ukraina, yang secara demografis dan geografis lebih kecil, telah menarik banyak perhatian, terutama internasional. Penyerangan ini telah berakibat buruk salah satunya pada keamanan energi dan keamanan manusia itu sendiri. Perang telah mengirim ribuan warga Ukraina untuk mengungsi. Ketika perang terjadi, adanya korban dari militer adalah sah karena memang dalam keadaan perang tentu ada korban jiwa dari militer, namun ketika ada korban warga sipil hal ini akan dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum perang. Bahwa secara yuridis, warga sipil yang tidak bersenjata dan tidak terlibat konflik senjata harusnya menjadi pihak yang bebas dan harus dilindungi.

Ketentuan-ketentuan dasar mengenai hukum perang bersumber dari Konvensi Jenewa 1949 yang merupakan konvensi ke-empat sebagai bentuk penyempurnaan Konvensi Jenewa 1864 yang terdiri dari 4 bagian. Konvensi ini merupakan dasar

⁶ Firdaus, Muhammad Adam. "Pelanggaran Prinsip *Ius in Bello* dan *Ius ad Bello* Atas Invasi Rusia Terhadap Ukraina." *Ganesha Law Review* 4, No. 1 (2022): 14.

⁷ Firdaus, Muhammad Adam..*Loc. cit.*

⁸ Sudiq, Rio Dwinanda, dan Yustitianiingtyas, Levina. "Intervensi Rusia Terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Sebagai Pelanggaran Berat HAM." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, No. 3 (2022): 103.

aturan perang dan larangan-larangan bagi negara yang berperang termasuk memuat ketentuan perlindungan warga sipil sebagaimana tertuang di dalam Konvensi Jenewa 1949 sebagai bagian ke-empat Konvensi Jenewa 1864.⁹ Berkenaan dengan peristiwa hukum yang ada di dalam penelitian ini, pembahasan terdahulu yang masih berkenaan dengan tulisan ini adalah penelitian yang berjudul “Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949” yang ditulis oleh Anastasya Y. Turler. Penelitian hukum tersebut berfokus pada pembahasan mengenai aturan dan perlindungan bagi warga sipil dalam keadaan perang merujuk pada Konvensi Jenewa 1949. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan warga negara sipil Ukraina dalam situasi perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.

1.2. Rumusan Masalah

Melalui pemaparan latar belakang yang ada dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk pelanggaran Rusia terhadap warga sipil Ukraina merujuk pada Konvensi Jenewa 1949?
2. Bagaimana aturan mengenai perlindungan warga sipil Rusia-Ukrainia dalam keadaan perang merujuk pada Konvensi Jenewa 1949?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran Rusia terhadap warga sipil Ukraina merujuk pada Konvensi Jenewa 1949 dan untuk memahami aturan mengenai perlindungan warga sipil Rusia-Ukraina dalam keadaan perang merujuk pada Konvensi Jenewa 1949.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian jurnal ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelaahan hukum yang berlaku di dalam masyarakat yang mana hal tersebut dijadikan rujukan dalam dasar berperilaku. Penelitian ini juga dilakukan untuk menganalisis data sekunder. Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data sekunder yaitu merupakan buku, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana terkemuka.¹⁰ Data sekunder Pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan konseptual (*The Conceptual Approach*). Jenis pendekatan ini adalah suatu metode untuk meneliti bahan-bahan hukum lain selain undang-undang seperti buku, artikel, dan dokumen sekunder lainnya dengan kajian kepustakaan sumber bahan hukum sekunder yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.¹¹

⁹ Mahardika, Gede Genni Nanda, Mangku, Dewa Gede Sudika, dan Yuliantini, Ni Putu Rai. “Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 (Studi Kasus Konflik Bersenjata Israel-Palestina Dalam Kasus Operation Cast Lead 27 Desember 2008-20 Januari 2009).” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 592

¹⁰ Ishaq. *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. (Bandung: Alfabeta, 2017), 66

¹¹ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenada Media, 2017), 133.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Rusia terhadap Penduduk Sipil Ukraina menurut Konvensi Jenewa 1949

Aturan mengenai konflik senjata dalam lingkup internasional maupun non internasional termuat di dalam Konvensi Jenewa 1949. Konvensi ini memuat aturan perihal tata cara memberikan pertolongan dan perawatan korban perang dan juga mengatur larangan melancarkan serangan kepada warga sipil. Adapun pengertian pelanggaran menurut Konvensi Jenewa 1949 adalah tindakan-tindakan yang merupakan tindakan yang dilarang dan termasuk ke dalam pelanggaran berat menurut konvensi ini.¹² Bahwa Konvensi Jenewa 1949 bagian I khususnya pada Pasal 49 mengatur mengenai kategori pelanggaran berat dalam masa perang atau yang disebut sebagai grave breaches.¹³

Ketika terjadi konflik senjata atau perang, ada dua kategori objek yaitu objek militer dan objek sipil sebagai pihak-pihak yang terlibat atau terkait dalam keadaan perang. Objek militer adalah mereka yang merupakan anggota pasukan militer yang secara langsung dan efektif melakukan kontak senjata dengan lawan, yang mana ketika objek militer dapat dikuasai sebagian atau seluruhnya oleh lawan merupakan hal yang menguntungkan bagi lawannya. Sedangkan objek sipil adalah objek bukan target operasi militer atau senjata yang seluruhnya bukan objek perang, dan dilarang untuk diserang, diduduki, disandera serta bukan merupakan sasaran selama perang berlangsung.¹⁴

Serangan Rusia ke wilayah Ukraina terjadi pasca Presiden Vladimir Putin dalam pidatonya menyatakan akan melakukan invasi ke Ukraina, dan pada tanggal 24 Februari 2022 hal itu terjadi. Putin dalam pidato tersebut mengungkapkan bahwa kemerdekaan dua wilayah negara Ukraina yang mendukung Rusia yaitu Donetsk dan Luhansk telah diakuinya. Putin kemudian menegaskan bahwa kemerdekaan kedua wilayah tersebut adalah sah ditandai dengan penandatanganan dokumen pengakuan. Donetsk dan Luhansk adalah wilayah yang sejak dulu sudah ingin merdeka dari Ukraina, dan para pemimpinnya memiliki aliansi dengan Rusia agar kemerdekaan tersebut dapat terwujud. Invasi Rusia ke Ukraina adalah untuk melindungi warga dan wilayah Donetsk dan Luhansk yang mulai dikelilingi oleh militer Ukraina yang menentang dan menolak mengakui kemerdekaannya. Wilayah Donetsk dan Luhansk juga merupakan wilayah yang strategis karena berbatasan langsung dengan wilayah Rusia yang memiliki pangkalan militer.¹⁵

Invasi Rusia yang selama ini terjadi disinyalir telah ada pelanggaran terhadap objek sipil hal mana dibuktikan banyaknya korban warga sipil Ukraina yang menjadi korban serangan Rusia dan hal ini merupakan bentuk pelanggaran hukum perang internasional. Bukti bahwa warga sipil Ukraina menjadi korbannya dapat dilihat di Kota Bucha ada kurang lebih 300 korban sipil meninggal dunia dan hal ini telah teridentifikasi oleh pemerintah setempat. Ketika objek sipil menjadi target invasi Rusia

¹² Widyawati, Anis. *Hukum Pidana Internasional*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 71.

¹³ Siswanto, Arie. *Hukum Pidana Internasional*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015), 174.

¹⁴ Prasetiawan, Eno dan Hastuti, Linda. "Penerapan Distinction Principle Dalam Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, No. 9 (2020): 448.

¹⁵ Wahyudi, Septian. "Intervensi Militer Rusia Terhadap Republik Otonomi Krimea, Ukraina Periode 2013-2022 Sebagai Pelanggaran Hukum Internasional." *Journal of International Relations* 8, No. 4 (2022): 1105.

di Ukraina, hal ini telah terindikasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan juga pelanggaran hukum perang internasional.¹⁶

Invasi Rusia ke Ukraina telah memakan korban yang tidak sedikit baik dari militer maupun sipil kedua belah pihak. Hal ini dapat dilihat dari data yang disampaikan oleh NATO bahwa ada sekitar tujuh ribu hingga lima belas ribu militer Rusia yang gugur, dan menurut Presiden Ukraina ada sekitar seribu tiga ratus militer Ukraina yang gugur dalam dua minggu perang berlangsung dan ada ribuan warga sipil termasuk anak-anak yang menjadi korbannya.¹⁷ Hukum internasional telah mengatur bahwa setiap negara berdaulat wajib untuk menghormati kedaulatan negara lainnya berdasarkan pada asas persamaan dan asas kedaulatan negara, namun hal ini tampaknya tidak ditunjukkan dalam invasi Rusia ke Ukraina. Tindakan Rusia yang menyatakan bahwa wilayah Donetsk dan Luhansk sebagai negara merdeka dan berdaulat dan menyatakan perang dengan Ukraina dengan dasar untuk melindungi dua wilayah itu merupakan bentuk pelanggaran asas persamaan dan asas kedaulatan negara Ukraina.¹⁸

Pelanggaran yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina tersebut merupakan pelanggaran berat yang tentunya melanggar Konvensi Jenewa IV dalam Pasal 147 yang menyatakan bahwa, "Pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan oleh pasal sebelumnya ialah pelanggaran-pelanggaran yang meliputi perbuatan-perbuatan, apabila dilakukan terhadap orang atau milik yang dilindungi konvensi, yaitu pembunuhan sengaja, penganiyaan atau perlakuan tak berprikemanusiaan, termasuk percobaan biologis, meyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan atau pembinasaaan yang luas dan tindakan pemilikan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum dan dengan semena-mena."

Hal ini tentunya mengharuskan untuk pihak Rusia menerima konsekuensi hukum yang semestinya. Pada Konvensi Jenewa 1949, telah tertulis bahwa hak-hak dari warga sipil dalam perang telah tertuang dengan jelas. Berdasarkan penjelasan tersebut, invasi yang dilakukan oleh suatu negara ke negara lainnya tetap tunduk pada ketentuan hukum perang internasional yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949. Invasi Rusia ke Ukraina adalah masuk dalam kategori konflik senjata internasional, atas hal tersebut ketentuan Konvensi Jenewa 1949 berlaku agar setiap individu ataupun kelompok di wilayah konflik terjaga dan terlindungi terutama objek sipilnya.

3.2. Pengaturan Hukum Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konflik Rusia-Ukraina berdasarkan Konvensi Jenewa 1949

Korban perang yang wajib dilindungi adalah warga sipil, tenaga medis, relawan, maupun pasukan yang terluka serta rohaniawan sebagaimana diatur pada Pasal 27 Konvensi Jenewa 1949. Pelindungan bagi warga sipil dalam konvensi tahun 1949 ini berbeda dengan subjek "orang yang dilindungi" menurut konvensi sebelumnya karena konvensi sebelumnya lebih menekankan pada pasukan atau orang yang ikut dalam konflik serta merupakan orang yang terluka. Menurut Rio Dwinanda Sudiq, "dalam kaitan dengan korban perang, berbagai pihak yang bertikai dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: Pertama, memaksa, baik secara jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan; kedua, menimbulkan penderitaan

¹⁶ Firdaus, Muhammad Adam. *Op. cit.* 16

¹⁷ Firdaus, Muhammad Adam. *Ibid.* 14.

¹⁸ Sudiq, Rio Dwinanda, dan Yustitianiingtyas, Levina. *Op. cit.* 105.

jasmani; ketiga, menjatuhkan hukuman yang kolektif; keempat, melakukan intimidasi, terorisme dan perampokan; kelima, tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil; dan keenam, menangkap orang-orang untuk ditahan sebagai sandera.”¹⁹

Merujuk pada Pasal 1 Konvensi Jenewa 1949 mengatur bahwa “setiap anggota atau peserta konvensi untuk wajib menghormati dan menjamin adanya penghormatan terhadap konvensi ini.” Kemudian ketentuan ini ditegaskan lagi dalam rumusan aturan lainnya di dalam Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggaran berat hukum perang internasional seperti tindakan penyiksaan warga sipil dan relawan kemanusiaan.²⁰ Konvensi Jenewa 1949 memiliki arti penting dalam perlindungan warga sipil dan penegakan terhadap hukum perang internasional agar selalu tertib dan meminimalisasi korban warga sipil, pun ketika terjadi pelanggaran berat konvensi ini telah tegas mengatur sanksi yang harus ditanggung seadil-adilnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan bagi setiap negara yang wajib untuk mengadili pelaku pelanggaran berat hukum perang internasional dan adanya kewajiban negara pelaku untuk kooperatif dalam proses tersebut.

Konvensi Jenewa 1949 mengatur mengenai warga sipil yang dilindungi selama perang terjadi pada bagian “Perlindungan Penduduk Sipil di Waktu Perang.” Konvensi ini akan mengikat dan berlaku bagi semua negara peserta konvensi yang sedang dalam keadaan perang. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai bagian “Perlindungan Penduduk Sipil di Waktu Perang” yang diatur pada bagian II Konvensi Jenewa 1949 memuat mengenai perlindungan umum.

1. Kriteria dari orang-orang yang dilindungi (*protected persons*)

“Orang-orang yang dilindungi dalam Konvensi Jenewa IV memiliki perbedaan arti dengan ketiga konvensi lainnya. Dalam kalimat terakhir pada pasal 4 yang mengatakan bahwa orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa I,II,III tidak dapat dipandang sebagai orang-orang yang dilindungi dalam arti Konvensi Jenewa IV.” Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, adapun unsur penting dari makna “orang yang dilindungi” adalah warga sipil.

2. Perlindungan Umum

Berdasarkan Konvensi Jenewa IV, “yang dimaksud dengan perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tentunya tidak boleh dilakukan secara diskriminatif dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agamanya, di antara itu terdapat beberapa kelompok sipil yang termasuk dalam kategori yang perlu dilindungi.” (terjemahan bebas). Adapun penjelasan lebih lanjut yaitu sebagai berikut ini.

- a. Orang asing di wilayah pendudukan

Selama waktu perang antara suatu negara yang bertempat tinggal di negara lawan, maka orang itu merupakan warga sipil lawan dan tetap mendapatkan perlindungan dan penghormatan haknya oleh negara dimana mereka tinggal.²¹

¹⁹ Sudiq, Rio Dwinanda, dan Yustitianiingtyas, Levina. *Op. cit.* 106.

²⁰ Awoah, Andika Esra. “Perlindungan Terhadap Korban Perang Dalam Perspektif Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Hukum Humaniter dan HAM.” *Lex Crimen* 5, No. 7 (2016): 145.

²¹ Turllel, Anastasya Y. “Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949.” *Lex Crimen* 6, No. 2 (2017): 147.

b. Orang yang tinggal di wilayah pendudukan

Ketika orang berada pada wilayah yang telah diduduki oleh pasukan negara tertentu dalam keadaan perang, maka warga sipilnya tetap harus dilindungi. Penguasa wilayah dilarang mengubah ketentuan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Oleh karena itu, hukum positif negara tersebut masih berlaku di wilayah pendudukan tersebut. konsekuensinya, setiap aktivitas pemerintah dan pengadilan tetap berjalan seperti biasanya. Termasuk penghormatan hak-hak warga sipilnya tetap dilindungi seperti tidak dipaksa untuk ikut menjadi pasukan perang atau mempekerjakan mereka untuk kepentingan penguasa wilayah pendudukan. Penguasa pendudukan bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara fasilitas kesehatan dan bangunan pemerintah serta gedung-gedung sipil. Relawan kemanusiaan juga tetap bertugas disana.²²

c. Interniran sipil

Yang dimaksud dengan interniran sipil adalah sebagai berikut:

- a. Penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang perlu diawasi dengan ketat demi kepentingan keamanan;
- b. Penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang dengan sukarela menghendaki untuk diinternir; atau karena keadaannya menyebabkan ia diinternir;
- c. Penduduk sipil musuh dalam wilayah yang diduduki, apabila Penguasa Pendudukan menghendaki mereka perlu diinternir karena ada alasan mendesak
- d. Penduduk sipil yang telah melakukan pelanggaran hukum yang secara khusus bertujuan untuk merugikan Penguasa Pendudukan.”

Meskipun demikian, para interniran sipil tetap dapat dikenakan sanksi pidana atau lainnya ketika terbukti melakukan pelanggaran dan bertindak atau ikut serta menjadi bagian dari perang tersebut, terlepas dari perlindungan yang diberikan Konvensi Jenewa 1949.

3. Perlindungan Khusus

Warga sipil juga mendapatkan perlindungan khusus menurut konvensi ini dalam keadaan perang. Warga sipil yang mendapatkan perlindungan khusus adalah mereka yang tergabung di dalam organisasi sosial yang melakukan tugas sosial dalam membantu warga sipil lainnya selama perang. Misalnya anggota Palang Merah, Bulan Sabit, ataupun kelompok relawan kemanusiaan lainnya, termasuk juga anggota pertahanan sipil.

Secara mudah maka dapat dikatakan bahwa orang-orang yang dilindungi berdasarkan Pasal 4 Konvensi Jenewa 1949, “penduduk sipil negara dalam pertikaian yang telah jatuh pada kekuasaan musuh, atau jika dilihat dari sudut pihak yang menguasai mereka, orang-orang yang dilindungi dalam arti Konvensi Jenewa IV merupakan penduduk sipil musuh.” Selain itu, menurut Konvensi Jenewa IV 1949 warga sipil lainnya yang dilindungi selengkapnyanya yaitu “Warga negara sipil musuh di wilayah negara pihak dalam pertikaian; Penduduk sipil di wilayah musuh yang diduduki terkecuali (Warga negara pendudukan sendiri, Warga negara sekutu, Warga

²² Turler, Anastasya Y. *Ibid.* 148.

negara netral yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara pendudukan, dan Warga negara yang bukan merupakan peserta konvensi.”²³

4. Kesimpulan

Konvensi Jenewa 1949 diatur agar tidak ada korban sipil selama perang dan menjadi aturan perang antara negara yang berkonflik serta menjadi jaminan perlindungan hak-hak warga sipil di negara yang sedang perang tetap terjaga dan terlindungi. Adapun beberapa kelompok warga sipil yang dilindungi yaitu orang asing yang ada di wilayah pendudukan, orang yang tinggal di wilayah pendudukan, dan perlindungan terhadap orang interniran. Mengingat konvensi ini merupakan aturan dasar yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap negara yang berada dalam situasi peperangan dengan negara lainnya, Konvensi Jenewa 1949 dengan tegas mengatur larangan bagi negara-negara yang dalam keadaan perang untuk melakukan pembunuhan dengan sengaja, menyiksa atau perlakukan kasar lainnya terhadap warga sipil, serta dilarang melakukan deportasi atau memulangkan penduduk tertentu ke wilayah lainnya. Konvensi ini juga mengatur larangan bagi negara-negara yang berperang agar tidak memaksa seseorang yang dalam perlindungan tertentu ikut dalam pasukan militer, melakukan penyanderaan, serta merampas harta-harta warga sipil secara melawan hukum dan tidak menjunjung nilai-nilai kemanusiaan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Marzuki, Peter M. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenada Media, 2017).
- Siswanto, Arie. *Hukum Pidana Internasional*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015).
- Widyawati, Anis. *Hukum Pidana Internasional*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Jurnal

- Awoah, Andika E. “Perlindungan Terhadap Korban Perang Dalam Perspektif Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Hukum Humaniter dan HAM.” *Lex Crimen* 5, No. 7 (2016).
- Atok, Fransiskus. “Analisis Konflik Rusia dan Ukraina.” *JPPol: Jurnal Poros Politik* 4, No. 1 (2022).
- Firdaus, Muhammad A. “Pelanggaran Prinsip Ius in Bello dan Ius ad Bello Atas Invasi Rusia Terhadap Ukraina.” *Ganesha Law Review* 4, No. 1 (2022)
- Hikmah, Yofa F., Nina Supriatna, and Achmad Iriyadi. “Konflik Geopolitik Jerman Dengan Uni Soviet di Ukraina 1941-1944.” *Factum* 5, No. 1 (2016).
- Mahardika, Gede G., Dewa G. Mangku, and Ni P. Yuliantini. “Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 (Studi Kasus Konflik Bersenjata Israel-Palestina Dalam Kasus Operation Cast Lead 27 Desember 2008-20 Januari 2009).” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, No. 2 (2021).

²³ Siregar, Rafika Mayasari, Rahman, Abdul, dan Arif. “Tinjauan Yuridis Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Terhadap Negara-negara Yang Berperang Menurut Hukum Internasional.” *Sumatra Journal of International Law* 1, No. 3 (2013): 14990-15011.

- Prasetiawan, Eno, and Linda Hastuti. "Penerapan Distinction Principle Dalam Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, No. 9 (2020).
- Satura, Gaizka A. "Pertanggungjawaban Rusia Atas Invasi Terhadap Ukraina." *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* 5, No. 1 (2021).
- Siregar, Rafika M., Abdul Rahman, and Arif. "Tinjauan Yuridis Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Terhadap Negara-negara Yang Berperang Menurut Hukum Internasional." *Sumatra Journal of International Law* 1, No. 3 (2013).
- Setiawan, Refly, Abdurrahman, Gine P. Pertiwi, and Sherly Saputri. "Reaksi Perekonomian Rusia Ditengah Pandemi Covid-19." *Adalah* 4, No. 1 (2020).
- Sudiq, Rio D., and Levina Yustitiani. "Intervensi Rusia Terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Sebagai Pelanggaran Berat HAM." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, No. 3 (2022).
- Turlel, Anastasya Y. "Perlindungan Penduduk Sipil dalam Situasi Perang menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949." *Lex Crimen* 6, No. 2 (2017)
- Widiasa, Rizky. "Bingkai Identitas dalam Konflik Geopolitik: Intervensi Militer Rusia di Ukraina." *Intermestic: Journal of International Studies* 3, No.1 (2018).
- Wahyudi, Septian. "Intervensi Militer Rusia Terhadap Republik Otonomi Krimea, Ukraina Periode 2013-2022 Sebagai Pelanggaran Hukum Internasional." *Journal of International Relations* 8, No. 4 (2022).